



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG

Monica Sri astuti Agustina
Hukum/Universitas Tulungagung
monicasriastuti1961@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang sangat penting khususnya dalam penerbitan cek kosong adalah apakah tindakan menerbitkan surat cek kosong merupakan delik atau bukan? Pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan surat cek kosong dapat dikatakan delik? Sehingga perlu dilaksanakan tinjauan hukum terhadap penerbitan cek kosong yang bertujuan agar mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dipidana atau cukup ganti rugi saja, untuk menentukan apakah perbuatan menerbitkan cek kosong merupakan delik atau bukan, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana, yang didalamnya terkandung unsur: penipuan/perkataan bohong atau niat yang tidak baik dari semula sehingga dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr/1973 dan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992. Penerbit cek bisa terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai perbuatan pidana karena setelah rekeningnya ditutup oleh pihak Bank barulah cek yang bertanggung mundur (post date check) yang melebihi tanggal penutupan rekening giro nya, ditunjukkan ke Bank untuk dicairkan, maka dapat dikenakan tuntutan perdata seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Cek Kosong, Delik atau bukandelik

LEGAL REVIEW OF ISSUANCE OF BLANK CHECK

Abstract

A very important issue, especially in the issuance of blank checks, is whether the act of issuing a blank check is a crime or not? At what time can the act of issuing a blank check be considered a crime? So it is necessary to carry out a legal review of the issuance of a blank check with the aim of finding out whether the act is can be punished or just compensation, to determine whether the act of issuing a blank check is an offense or not, then the act must meet the criminal elements, which contain the following elements: fraud / false speech or bad intentions from the beginning so that it can be subject to criminal which is regulated in article 378 of the Criminal Code (KUHP) which is strengthened by the Supreme Court Jurisprudence No. 133 K/Kr/1973 and MA RI Jurisprudence No. 1036 K/Pid/1989 dated August 31, 1992. A check issuer can avoid being accused of issuing a blank check as a criminal act because after the account is closed by the Bank, a post date check that exceeds the closing date of the checking account is shown to the Bank. to be disbursed, it can be subject to civil claims as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Legal Review, Blank Check, Offense or Non-Delict

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, selain uang yang dipakai sebagai alat bayar tunai, maka ada juga pembayaran yang dapat dilakukan dengan memakai surat cek.

Surat cek ini merupakan alat bayar yang sifatnya sama dengan uang tunai, karena setelah diberikan oleh penerbitnya, dapat diuangkan pada saat itu juga atau sewaktu-waktu di Bank, (nama Bank pada surat cek) dimana si penerbit surat cek itu memiliki rekening giro.

Sesuai dengan fungsinya sebagai alat bayar tunai maka pada saat penerbit menerbitkan surat cek seharusnya dana sudah harus tersedia pada rekening gironya di Bank, karena surat cek itu merupakan surat perintah tak bersyarat kepada Bank untuk membayar artinya sewaktu-waktu surat cek itu ditunjukkan ke Bank, maka Bank harus membayar, sebagaimana pengertian cek yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 178 sub 2 yang berbunyi “Cek adalah perintah tak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada Bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu.”

Namun pada kenyataannya di masyarakat sering terjadi dengan apa yang dinamakan dengan penarikan cek kosong. Bahwa pada saat surat cek itu ditunjukkan oleh pembawa ke Bank, dana pada rekening giro penerbit tidak mencukupi baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah yang tercantum pada surat cek itu, atau karena rekening giro penerbit surat cek itu telah ditutup. Kalau terjadi seperti ini maka pihak Bank akan berinisiatif untuk menghubungi nasabah penerbit cek sebagai konfirmasi bahwa pada hari ini yang bersangkutan menerbitkan surat cek sejumlah tercantum pada surat cek dan menyatakan apakah dananya akan disetor atau tidak.

Dalam hal terjadinya penarikan surat cek kosong ini biasanya disertai dengan beberapa alasan dari penerbit (nasabah) misalnya lupa menyetorkan dananya atau menurut perhitungan penerbit bahwa dananya masih tersedia/mencukupi, atau kesalahan administrasi penerbit.

Dari konfirmasi ini kalau nasabah menyatakan tidak sanggup untuk menyetorkan dananya ke Bank maka Bank akan menolak pembayarannya, tetapi kalau nasabah menyatakan sanggup untuk menyetorkan dananya ke Bank maka Bank akan menunggu sampai dananya sudah benar-benar ada di rekening giro penerbit barulah Bank melakukan pembayaran kecuali kalau rekening telah ditutup maka Bank langsung menolak pembayarannya tanpa konfirmasi lagi.

Terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh penerbit surat cek bukan merupakan solusi atas terjadinya penarikan surat cek kosong, namun yang menjadi masalah adalah timbulnya kerugian bagi pihak yang menerima surat cek tadi dan telah menyalahi ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 205 ayat 1 yaitu: "Tiap cek harus di bayar pada waktu yang ditunjukkan. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai tanggal dikeluarkannya/cek bertanggal mundur cek itupun harus di bayar pada hari ditunjukkan." Bertolak dari pasal 250 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka seharusnya penerbit surat cek sudah harus menyediakan dana pada rekening gironya di Bank, sehingga sewaktu-waktu cek itu ditunjukkan, bisa dibayarkan oleh Bank.

Dalam kondisi terjadinya penarikan surat cek kosong maka terlihat dengan jelas bahwa penerbit melakukan kelalaian baik secara tidak disengaja maupun disengaja. Terjadinya kelalaian yang tidak disengaja apabila telah terjadi kesepakatan lebih dahulu namun pihak penerima melanggar kesepakatan itu

Kesepakatan seperti ini yang disebut dengan istilah cek kosong mundur walaupun tidak diatur dengan undang-undang tetapi telah terjadi kebiasaan di masyarakat, dimana diantara mereka saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dan mematuhi kesepakatan dalam hal surat cek bertanggal mundur.

Mengenai kelalaian yang disengajakan dengan beritikad tidak baik yaitu pada saat penerbit mengeluarkan surat cek, si penerbit sudah tahu bahwa dana pada rekening gironya di Bank tidak ada atau tidak mencukupi, ataupun jika telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan surat cek bertanggal mundur namun pada saat tanggal jatuh tempo penerbit belum/tidak menyetorkan dananya ke Bank dan ada yang lebih berat lagi yaitu penerbit surat cek sadar betul bahwa rekening gironya di Bank telah ditutup, namun ia masih menerbitkan cek.

Untuk diketahui bahwa penarikan cek kosong ini dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat pengguna surat cek baik itu penerbit maupun penerima surat cek. Apabila terjadi penarikan cek kosong maka penerima akan menghubungi penerbit untuk menyelesaikan penagihan langsung ke rumah secara kekeluargaan, namun dalam kenyataannya penyelesaian ini tidak semuanya berjalan lancar karena pada saat di datang ke rumah penerbit surat cek tidak berada di tempat. Hal seperti ini sering terjadi namun dari pihak Bank tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap nasabah

(penerbit) surat cek itu, selama penagihan surat cek itu dilakukan dengan cara ditunjukkan langsung ke pihak Bank.

Bank akan memberikan sanksi administrasi bagi penerbit surat cek hanya apabila penagihan surat cek itu dilakukan dengan cara *clearing* (penagihan antar Bank) dan terjadi penarikan cek kosong, yaitu pemberian surat peringatan I, II, III yang berlanjut dengan penutupan rekening oleh pihak Bank, dan dimasukkan dalam daftar *black list* (daftar hitam) oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) tahun untuk orang yang sama.

Dengan adanya sanksi administrasi ini tidak membuat jera para nasabah yang nakal, sebab untuk tetap bisa menggunakan cek sebagai alat bayar, mereka akan menyuruh istri atau suami atau saudaranya untuk membuka rekening giro di Bank, tetapi yang memakai atau menjalankan surat cek itu adalah orang yang telah terkena sanksi administrasi itu.

Perlu kita sadari bahwa akibat dari penerbitan/penarikan surat cek kosong akan membawa kerugian bagi penerima surat cek itu sendiri, dan berdampak buruk bagi masyarakat luas, Bank dan negara.

Dampak kerugian bagi penerima cek adalah kerugian secara materi yaitu pada saat ia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya atau untuk membiayai usahanya, atau mungkin dengan pencairan surat cek itu akan dipergunakan untuk membayar tagihan di Bank karena ia menerbitkan surat cek hari itu juga. Namun semuanya akan gagal karena surat cek yang ditagih itu merupakan cek kosong. Kalau terjadi yang demikian maka penerimaan surat cek itu juga tidak akan dipercaya oleh relasi bisnisnya.

Sedangkan berdampak buruk bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat akan tidak percaya lagi dengan surat cek sebagai alat bayar tunai kalau sering terjadi penarikan cek kosong. Sedangkan dampak buruk bagi Bank adalah bahwa pada surat cek itu ada tercantum nama Bank sebagai yang membuat dan mengeluarkan surat cek itu. Kalau terjadi dimana nasabah Bank tertentu sering melakukan penarikan cek kosong maka akan membuat *image* pada Bank itu menjadi jelek sehingga kalau ada surat cek yang diterbitkan oleh nasabah Bank tertentu akan ditolak/tidak mau diterima oleh masyarakat dengan alasan bisa terjadi penarikan cek kosong, karena nasabah yang berhubungan dengan Bank itu tidak bonafid atau Bank itu sendiri tidak profesional dalam membina dan berhubungan dengan nasabah, sehingga akan membawa sentimen negatif dan hilangnya kepercayaan terhadap Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Dampak buruk bagi negara yaitu bahwa kelangsungan atau kemakmuran suatu negara ditentukan oleh keadaan perdagangan ekonomi yang baik dan kuat. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa fungsi dari surat cek ini mempunyai peranan penting sebagai alat bayar. Selama surat cek ini masih mendapatkan kepercayaan dan tetap diterima dan digunakan maka membawa kelancaran dalam perdagangan tetapi kalau surat cek ini disalahgunakan dengan seringnya terjadi penarikan cek kosong, maka masyarakat khususnya dan dunia perdagangan pada umumnya tidak percaya lagi untuk menerima surat cek sebagai alat bayar tunai, sehingga ini akan mengganggu kelancaran dunia perdagangan, dan akan mempengaruhi perekonomian yang merupakan salah satu kekuatan negara.

Dari uraian diatas tentang sering terjadinya penarikan cek kosong dikalangan masyarakat perbankan maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai bahasan dalam penulisan ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang menguraikan mengenai surat cek kosong dan dampak sosialnya pada masyarakat, Bank dan negara, maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah yang penulis anggap sangat penting khususnya dalam perbankan surat cek kosong ini dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah tindakan menerbitkan surat cek kosong merupakan delik atau bukan?
- b. Pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan surat cek kosong dapat dikatakan delik atau bukan?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah

- a. Untuk mengetahui tindakan menerbitkan surat cek kosong merupakan delik atau bukan?
- b. Memahami pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan surat cek kosong dapat dikatakan delik atau bukan?

D. METODOLOGI

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan suatu penelitian yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitasnya maka dibutuhkan metode penelitian tertentu, Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang maksudnya adalah Penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sumber Data dan jenis data.

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari : Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU NO 1 Th 1964 , Perpu no 1 tahun 1971, Undang Undang no 1 tahun 1972, Undang Undang no 2 tahun 1977, peraturan Bank Indonesia no 8/29/pbi/2006, Surat Edaran Bank Indonesia no 2/10/DASP, tgl 8 Junith 2000, Peraturan Bank Indonesia tentang Cek dan Bilyet giro 2021, Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu penulis untuk menganalisa bahan hukum primer yaitu: Referensi buku literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, makalah para ahli, hasil karya ilmiah para sarjana dan juga hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum, media cetak dan elektronik, Instansi Perbankan

3. Teknik pengumpulan Data.

a. Melakukan Penelitian terhadap data data yang berhubungan dengan obyek penelitian guna mendapatkan landasan teori dan rujukan dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

b. Melaksanakan wawancara langsung dengan pihak pihak yang ada kaitannya langsung dengan objek penelitian ini.

4. Tehnik Analisa Data

Data Primer dan data sekunder dianalisa secara Deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, secara yuridis kualitatif dengan cara penafsiran dan abstraksi, sehingga menghasilkan bentuk uraian uraian (Penelitian).

E. PENGERTIAN SURAT CEK

Istilah cek sering kita dengar tetapi mungkin masih banyak diantara masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam masalah transaksi dan teknis pembayaran, atau masyarakat yang tidak terlibat dalam dunia niaga, kurang mengetahui dengan pasti tentang apakah cek itu sebenarnya.

Untuk itu rasanya perlu mengetahui beberapa pengertian atau pendapat dari sarjana adalah cek kosong menurut Samiadji Soerjotjaroko, SH. yang mengatakan bahwa:

“Cek adalah suatu surat yang memuat tanda tangan dari orang yang mengeluarkan cek tersebut (penarik) Pasal 178 No. 6 KUHD. Perkataan cek, yang harus dimuat dalam teks surat itu sendiri serta dinyatakan sebahasa dengan bahasa yang digunakan untuk membuat cek itu.”

Sedangkan menurut Dr. Lucas berpendapat bahwa: dalam bukunya *Cheque, Giro Enbinlandsehe Clearing*, memberikan definisi yaitu: “Cek adalah perintah pembayaran kepada bank dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut diatas cek sejumlah uang yang tertera diatasnya.” Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 178 sub 2, disebutkan: “Cek adalah perintah tak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada Bank, untuk membayarkan sejumlah uang tertentu.”

Dari pengertian atau definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa cek adalah sebuah akte yang memuat Klausul Surat Cek di dalam kesatuan teksnya dan ditulis dalam bahasa dimana surat cek itu dituliskan, serta merupakan perintah pembayaran tanpa syarat kepada Bank untuk orang yang namanya tercantum di dalam surat cek itu, atau kepada pembawa surat cek yang menyerahkan kepada Bank tertarik.

F. Sejarah Surat Cek

Pada awalnya sistem pembayaran suatu transaksi perdagangan masih primitif sekali yaitu yang kita kenal dengan perdagangan barter, dimana barang dari kedua belah pihak ditukarkan atau dengan kata lain barang dibayar dengan barang.

Keadaan ini terus berjalan sampai pada perkembangan yang lebih maju yaitu pembayaran suatu transaksi barang dibayar dengan uang.

Timbulnya uang sebagai alat tukar (bayar) ini mendorong perkembangan perdagangan yaitu perdagangan lokal menjadi perdagangan regional dan akhirnya berkembang menjadi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dalam kenyataannya uang sebagai alat bayar inipun masih dirasakan belum membawa kelancaran dalam dunia perdagangan. Ada beberapa kesulitan dalam memanfaatkan uang sebagai alat bayar ini yaitu sulitnya membawa uang dalam jumlah banyak karena bahannya berat, juga risiko terjadi perampokan.

Untuk mengatasi keadaan ini maka akhirnya timbul jenis alat pembayaran baru yang disebut surat cek. Surat cek ini pertama kali timbul/dipakai di Inggris yaitu sejak tahun 1882, kemudian berkembang ke Perancis, Jerman, dan Belanda. Surat cek ini untuk mempermudah terciptanya hubungan dagang antara negara-negara Eropa, maka sangat diperlukan adanya peraturan alat pembayaran yang seragam, akhirnya diadakan konvensi internasional.

Berdasarkan Resolusi Internasional tahun 1910 dan tahun 1912, yang menganjurkan adanya pengaturan hukum, tentang alat pembayaran tunai yang seragam, dapatlah ditanda tangani Traktat Jenewa tahun 1930 dan tahun 1931 yang berisi:

1. Adanya keragaman peraturan cek.
2. Pengaturan tentang perselisihan undang-undang tertentu atas cek.
3. Perjanjian tentang peraturan materai pada surat cek.

Berdasarkan Perjanjian Jenewa ini, maka pada tahun 1935, pemerintah Belanda memasukkan peraturan tentang surat cek ke dalam Wet Book Van Koophandel dan dimasukkan pula ke dalam Wet Book Van Koophandel Indonesia berdasarkan Staatblad 1935/562 jo Staatblad 1935/531.

Surat cek dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran tunai, tidak hanya bagi golongan-golongan penduduk yang diperlakukan BW (Burgerleijke Wetbook), tetapi juga disenangi dan berlaku bagi golongan penduduk Indonesia asli atas dasar penundukan diri secara sukarela. Oleh karena itu, di dalam perkembangannya surat cek adalah sebagai alat pembayaran tunai sebagai pengganti uang chartal.

Pada masa pembangunan ekonomi dewasa ini dimana lalu lintas perdagangan semakin ramai dan maju, orang semakin banyak mempergunakan surat cek sebagai alat pembayaran, terutama dikalangan kaum pedagang. Hal ini

dimaksudkan untuk memperlancar transaksi jual beli, pinjam meminjam, kontrak dan lain sebagainya, mengingat bahwa sifat surat cek sebagai alat pembayaran adalah sangat mudah dan praktis dalam membawanya, menyimpannya dan aman dari risiko kehilangan.

Untuk bisa melakukan pembayaran dengan surat cek maka seseorang harus membuka rekening giro (*account giro*) di suatu bank tertentu, kemudian bank akan memberikan cek kepada yang bersangkutan sebagai penerbit cek.

G. Dasar Hukum Surat Cek

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, ketentuan mengenai surat cek terdapat dalam buku ke satu bab VII pasal 178 sampai pasal 229 KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 01 Januari 1936. Setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tetap berlaku, demikian pula ketentuan-ketentuan mengenai surat cek, akhirnya berlaku bagi seluruh golongan bangsa Indonesia.

Surat cek sebagai salah satu surat berharga merupakan alat pembayaran tunai, hal mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang isinya:

“Tiap cek harus dibayar pada waktu ditunjukkannya. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya (cek bertanggal mundur), cek itupun harus dibayar pada hari ditunjukkannya.”

Sedangkan pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa “Waktu beredar cek adalah 70 hari”. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur cara penarikan dan berlakunya serta berakhirnya cek yaitu: “Penarikan kembali surat cek tak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu itu. Jika tiada penarikan kembali maka si tertarik boleh membayarnya setelah berakhirnya tenggang waktu.”

Dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga mengatur mengenai cek yaitu: “Cek tidak memerlukan askseptasi, setiap pernyataan sanggup dianggap tidak tertulis. Ini berarti setiap tertarik harus melakukan pembayaran pada saat cek itu diserahkan.” Adapun pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang isinya bahwa: “Tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya, guna kepentingan penarik, dana mana

menurut persetujuan tegas maupun diam-diam penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek.”

Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai cek jelas bahwa masalah cek terdapat aturannya baik untuk menerbitkan, berlakunya sampai dengan penarikannya, sehingga cek yang diterbitkan harus mempunyai tanggung jawab.

H. Pengertian Cek Kosong

Sebelum seseorang memiliki surat cek sebagai alat bayar tunai, maka terlebih dahulu ia harus mempunyai simpanan uang di Bank yang disebut dengan rekening giro, yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat cek, surat perintah pemindahbukutabungan (bilyet giro).

Nasabah yang memiliki rekening giro ini dapat mengambil uang gironya dengan menerbitkan cek baik untuk sebagian atau seluruh jumlah uang yang ada pada rekening gironya, atau sampai pada saldo minimum yang telah ditentukan oleh pihak bank, tetapi ia tidak boleh menerbitkan cek yang jumlahnya lebih besar dari jumlah dana yang ada. Apabila ia melakukan hal yang demikian, ia dikatakan menerbitkan cek kosong.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB: cek kosong adalah: cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar cek yang bersangkutan.

I. Sanksi Bagi Penerbit Cek Kosong

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa sanksi bagi penerbit cek kosong, selama cek itu ditunjukkan langsung oleh pembawa cek kepada bank, maka tidak diberikan sanksi apapun kecuali lewat lembaga kliring.

Kalau terjadi penarikan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui lembaga kliring dalam waktu yang telah ditetapkan barulah penerbit surat cek kosong dikenakan sanksi administrasi yaitu penutupan rekening secara sepihak oleh bank dan dimasukkan dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia. Adapun yang dimaksudkan dengan berturut-turut dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan adalah:

- a. Apabila penerbit surat cek melakukan penarikan cek kosong sebanyak 1 (satu) lembar maka akan mendapat surat peringatan I (kesatu) yang jangka waktunya selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal penolakan cek tersebut.

- b. Dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan ini apabila penerbit surat cek melakukan penarikan cek kosong 1 (satu) lembar lagi maka akan dikenakan peringatan II (kedua) yang jangka waktunya 6 (enam) bulan juga.
- c. Pada peringatan II (kedua) ini apabila penerbit surat cek melakukan penarikan cek kosong 1 (satu) lembar dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan terhitung tanggal penolakan, maka penerbit cek kosong akan di beri surat peringatan III (ketiga) sekaligus rekeningnya ditutup kemudian dimasukkan dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dan nasabah yang bersangkutan tidak diperbolehkan membuka rekening giro di seluruh bank yang ada di Indonesia.

J. Pengertian Perbuatan Pidana

Sebelum penulis menguraikan beberapa pengertian tentang Delik maka perlu diketahui apa arti kata delik itu menurut beberapa sarjana: dalam bahasa Belanda, kadang-kadang dipaka istilah “Strafbaar flit” dan kadang-kadang dipakai istilah “Delice”, menurut Tresna adalah Peristiwa Pidana, menurut Moeljanto dan Karni delik adalah perbuatan yang dapat dihukum, terjemahan yang dipakai dalam Engelbrecht memakai istilah tindak pidana, sedangkan UTRECH menganjurkan pemakaian istilah “Peristiwa Pidana” karena istilah “Peristiwa” itu meliputi suatu “Perbuatan” (“Hendelen” atau “daen”-positif) atau suatu melalaikan (“versuim” atau “nalaten”, “nietdaen”-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dalam Kepustakaan mempergunakan istilah “delik”, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana (Samijo, 1985:77).

Dari arti kata “Delik” yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diatas maka ada beberapa pengertian yang dikemukakan POMPE pengertian “Strafbaar flit” (perbuatan pidana) dapat dibedakan dalam dua macam yaitu:

1. Definisi menurut teori, Strafbaar flit (perbuatan pidana) adalah pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, Strafbbaar flit (perbuatan pidana) adalah suatu kejadian (flit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum (Samijo, 1985:78).

Menurut VOS definisi “Perbuatan Pidana” (Peristiwa Pidana) adalah suatu kelakuan manusia (menselijke egedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukum (Samijo, 1985: 78).

Menurut pendapat Prof. Moeljanto, SH., perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Samijo, 1985: 78).

Dari pendapat beberapa para sarjana yang sudah dikemukakan diatas, maka delik mempunyai arti bahwa dalam intinya mempunyai arti perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang.

K. Unsur-Unsur Delik

Diantara para ahli tidak terdapat kesatuan doktrin (masing-masing berbeda) diantaranya menurut pendapatnya VOS unsur-unsur yang terdapat dalam delik (perbuatan pidana) diantaranya: perbuatan atau kelakuan, akibat dari perbuatan, kesalahan (sengaja atau alpa) dan melawan hukum.

Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa unsur-unsur perbuatan pidana (delik) diantaranya:

- a. Unsur kelakuan
- b. Unsur akibat
- c. Unsur psikis
- d. Unsur melawan hukum

Menurut POMPE, membagi unsur-unsur delik (perbuatan pidana) terdiri atas adalah:

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur kesalahan dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan

Dari beberapa pendapat para sarjana yang mengemukakan delik yang juga merupakan perbuatan pidana yaitu dapat di pidana karena pelakunya telah melanggar perundang-undangan yang berlaku.

L. Delik Dalam Hubungannya Dengan Cek Kosong

1. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mulai dari latar belakang permasalahan sampai pada pengertian delik (perbuatan pidana), maka unsur-unsur delik penulis mempunyai suatu pandangan yang dirasakan sangat berkaitan sekali dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai perbuatan melakukan penarikan cek kosong yang sudah didasari dengan maksud yang jelek (menipu) maka perbuatan ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana/melawan hukum (delik) karena sudah memenuhi beberapa unsur delik (perbuatan pidana) antara lain: perbuatan, kelalaian, kesengajaan dan melawan hukum bagi yang melakukan penarikan cek kosong karena didasari dengan niat yang buruk (menipu) sehingga sudah merugikan orang Tindakan Menerbitkan Surat Cek Kosong Sebagai Delik Atau Bukan Delik

Rasanya cukup sulit untuk dapat menentukan apakah tindakan menerbitkan cek kosong merupakan perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana (delik). Pemikiran penulis ini semata-mata berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu," (Mardjono Reksodiputro, 1981: 55).

Kita ketahuai bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan undang-undang pidana yang mengatur tentang perbuatan penarikan cek kosong setelah Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong dicabut oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1971 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1971 sehingga disini terjadi kekosongan hukum.

Dalam kekosongan hukum seperti inilah maka dapatlah seseorang untuk mengambil keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain untuk keuntungan dirinya, dalam hal menggunakan cek sebagai alat bayar dalam perdagangan. Tahun 1977 dalam perkara pidana penarikan cek kosong yang menempatkan Mohammad Toha Iljas dan Wilson Hutauruk sebagai tersangka, dimana dalam putusan Mahkamah Agung kedua tersangka ini dinyatakan bebas dengan pertimbangan-pertimbangan baik secara delik formil namun juga secara materiil, kemudian dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 telah dicabut maka terhadap para terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP sehingga para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan adanya pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, maka penyelesaian-penyelesaian masalah yang timbul akibat penarikan cek kosong ini diselesaikan secara kekeluargaan atau perdata dengan mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1988: 26).

Penyelesaian secara kekeluargaan atau damai dilakukan apabila penerima cek ini menunjukkan cek tersebut ke Bank dan ternyata Bank menolak pembayarannya karena dana tidak tersedia maka penerima cek akan menghubungi penerbit cek kosong. Kesepakatan bersama menyangkut pembayaran kembali apakah akan dibayar secara tunai ataukah oleh penerbit cek menyarankan untuk kembali ke Bank. Namun apabila ternyata penyelesaian secara kekeluargaan atau damai ini tidak tercapai maka penyelesaian secara perdata di pengadilan dapat dilakukan.

Sebelum kita masuk dalam bahasan lebih lanjut mengenai perbuatan penarikan cek kosong sebagai delik atau bukan delik maka terlebih dahulu kita harus mengetahui 2 (dua) hal penting/mendasar yang menimbulkan terjadinya penarikan cek kosong antara lain: dana tidak tersedia bahwa pada saat surat cek ditunjukkan ke pihak Bank untuk dicairkan, ternyata dana penerbit di rekening gironya tidak tersedia/mencukupi baik sebagian maupun seluruh dari jumlah yang tercantum pada cek itu (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003). Adapun sebab-sebab dana itu tidak tersedia adalah:

a. Tanggal jatuh tempo belum sampai

Sebenarnya cek bertanggal mundur tidak dibenarkan/diatur dalam undang-undang, dan menurut sifat dari cek berdasarkan pengertian dari cek yang merupakan surat perintah tak bersyarat kepada Bank untuk melakukan pembayaran kapan saja pada saat cek itu ditunjukkan. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat bahwa sudah menjadi kebiasaan adanya kesepakatan diantara penerbit cek dengan penerima cek tentang tanggal jatuh tempo (cek bertanggal mundur) untuk mencairkan cek itu ke Bank. Kesepakatan mengenai tanggal jatuh tempo inilah yang disebut dengan cek bertanggal mundur (*post date check*). Apabila sebelum

tiba tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, sedangkan penerima cek sudah mengajukan cek itu ke Bank untuk dicairkan sedangkan dana penerbit cek tidak ada maka akan terjadi cek kosong, karena penerbit cek belum menyetorkan uangnya ke Bank (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

b. Rekening telah ditutup

Mengenai rekening ditutup terhadap penerbit cek kosong ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- Rekening ditutup atas permintaan sendiri
- Rekening ditutup atas kemauan Bank karena nasabah tersebut melakukan penarikan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu yang sama (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

c. Kesalahan administrasi penerbit

Mengenai tidak terampilnya penerbit cek dalam mengelola atau mengatur administrasi maka sering terjadi kesalahan mengadministrasikan jadwal pembayaran yang berkaitan dengan penggunaan cek sebagai alat bayar sehingga akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam menentukan berapa jumlah dana yang ada di Bank sebagai kewajiban yang harus dipenuhi apabila sewaktu-waktu ada penarikan cek.

Timbulnya cek kosong karena penerbit tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya maupun rekening yang telah tutup maka penulis perlu untuk menguraikan lebih jelas lagi untuk dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam menentukan ke arah mana perbuatan penarikan cek kosong ini kita golongkan apakah sebagai delik atau bukan delik.

Ada beberapa sebab mengenai tidak tersedia dana karena:

a. Nasabah tidak mempunyai uang pada saat menerbitkan cek

Pada saat menerbitkan cek dan diberikan kepada seseorang padahal ia tahu dan sadar betul bahwa dana yang ada di rekening gironya di Bank tidak ada namun ia bersikap seakan-akan ada dananya di Bank, dan kepada penerima cek itu diberitahukan untuk mencairkannya di Bank. Ternyata setelah penerima cek itu menunjukkannya di Bank ternyata pembayarannya di tolak karena dana tidak mencukupi atau tidak tersedia. Dalam kondisi seperti ini

dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau kebohongan dari penerbit cek yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b. Tanggal jatuh temponya belum sampai

Sudah dijelaskan diatas bahwasanya *post date check* (cek bertanggal mundur) tidak dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tetapi karena sudah menjadi kesepakatan atau konsensus diantara para pihak dalam dunia perdagangan mengenai cek bertanggal mundur dan itu ditaati dan saling menghargai aka kedua belah pihak harus tunduk pada kesepakatan itu atau memindahtangankan cek itu kepada pihak ketiga sehingga sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal yang tercantum pada surat cek itu) penerima cek sudah menunjukkannya ke Bank untuk mencairkan dananya, dan ternyata dana tidak ada sehingga terjadilah penarikan cek kosong (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

Dalam hal seperti ini maka pihak penerbit tidak dapat disalahkan walaupun hal ini bertolak belakang dengan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengesampingkan konsensus yang sudah disepakati antara penerbit dan penerima cek.

c. Kesalahan administrasi

Bahwa kesalahan administrasi ini tidak dapat dijadikan alasan bagi penerbit cek kosong untuk menghindari kesalahan ini, karena bisa saja kesalahan administrasi ini hanya dibuat-buat untuk menutupi niat yang tidak baik sebelum ia menerbitkan cek, baik itu kesalahan administrasi yang menyangkut dana tidak tersedia maupun terhadap kesepakatan mengenai cek bertanggal mundur sebagai tanggal jatuh tempo (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

Dalam hal mengenai rekening telah ditutup terdapat beberapa sebab yaitu:

1. Rekening ditutup atas permintaan sendiri

Biasanya seorang nasabah giro yang menutup rekening atas permintaan sendiri harus mengembalikan sisa surat cek ke pihak bank. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan surat

cek itu baik oleh nasabah itu sendiri maupun orang lain yang menemukan surat cek itu. Dalam hal rekening ditutup atas permintaan sendiri ini sering terjadi penarikan cek kosong setelah rekening giro di Bank ditutup, misalkan penerbit cek kosong (nasabah) yang menutup rekening atas permintaan sendiri ini sadar betul bahwa rekening gironya telah ditutup, misalnya tanggal 1 Mei 2003, namun pada tanggal 10 Mei 2003 ia baru menerbitkan cek sehingga akan terjadi penarikan cek kosong.

Dari kenyataan ini jelas-jelas terlihat itikad yang buruk dari penerbit cek itu, bahwa sudah ada niat untuk menipu atau membohongi orang lain dengan keadaan yang tidak benar untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Lain halnya apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai cek bertanggal mundur artinya sebelum tanggal 1 Mei 2003 dimana rekening penerbit ditutup ia sudah terlebih dahulu menerbitkan cek pada tanggal 25 April 2003 dengan bertanggal jatuh tempo tanggal 10 Mei 2003 (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

2. Rekening ditutup oleh pihak Bank

Rekening tutup oleh pihak Bank ini disebabkan karena nasabah tersebut sudah menerbitkan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang sama. Yang dimaksudkan dalam tenggang waktu yang sama ini adalah bahwa untuk penerbitan cek kosong sebanyak 1 (satu) lembar maka nasabah tersebut mendapat SP (surat peringatan) I (pertama), yang masa berlakunya 6 (enam) bulan. Apabila dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan nasabah itu menerbitkan 1 (satu) lembar cek kosong lagi maka akan diberikan peringatan kedua, yang masa berlakunya 6 (enam) bulan dan apabila dalam kurun waktu kurang dari enam bulan nasabah tersebut kembali menerbitkan cek kosong maka Bank memberi surat peringatan ketiga sekaligus menutup rekening giro nasabah tersebut.

Setelah Bank menutup rekening giro nasabah tersebut, maka nasabah diberitahu tentang penutupan rekeningnya dan meminta untuk sisa surat cek yang ada untuk dikembalikan.

Dalam hal nasabah menerbitkan cek kosong setelah rekeningnya ditutup bisa disebabkan oleh 3 (tiga) hal antara lain:

1. Bisa atas karena dengan sadar walaupun ia mengetahui benar bahwa rekeningnya telah ditutup. Ini berarti nasabah sejak awal sudah mempunyai rencana yang jelek dan membohongi orang lain dengan mengambil keuntungan diri sendiri.
2. Bisa juga karena ia tidak tahu bahwa rekeningnya telah ditutup karena terlambat informasi dari pihak Bank.
3. Pada saat rekening gironya ditutup namun ia sudah terlanjur menerbitkan cek dengan tanggal jatuh tempo mundur dari tanggal penutupan rekening.

Dari uraian sebab-sebab terjadinya cek kosong diatas maka dapatlah kita bisa membedakan mana kejadian penarikan cek kosong yang dapat dikatakan sebagai delik atau bukan delik. Menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat untung atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. (R. Susilo, 1980: 36)

Dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan penerbitan cek kosong ini maka ada beberapa unsur pidana yang sudah terpenuhi yaitu: penipuan/curang, menguntungkan diri sendiri serta melawan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (delik). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr./1973 yang isinya bahwa: “seorang yang memakai Cheque yang diketahuinya/disadarinya bahwa Cheque itu tidak ada dananya di Bank, merupakan kejahatan penipuan”, yang juga dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992.

Prof. Mulyatno menterjemahkan bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penipuan) itu sebagai perbuatan curang dan kebanyakan sarjana hukum menterjemahkannya dengan penipuan. Perkataan penipuan itu sendiri

mempunyai 2 (dua) pengertian pihak Bank karena penerbit telah melakukan penarikan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang datur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana Dagang atau biasa disebut dalam perkataan yuridis dengan *oplichting*.

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ini merupakan unsur kesalahan dalam penipuan. Sebagaimana diketahui kesalahan (*schuld*) itu ada 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk *dolus*//kesengajaan dan bentuk *culpa*/niat.
2. Unsur melawan hukum dengan maksud menguntungkan tadi adalah berupa maksud yang melawan hukum yang subjektif. Melawan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai dilarang oleh undang-undang (tertulis) semata-mata tetapi lebih luas dari pada sekedar melawan hukum formil, tetapi harus diartikan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari sesuatu masyarakat, atau sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat (Adam Chazawi, 1986: 78).

Dengan terpenuhinya beberapa unsur sebagai pidana dalam hal penerbitan cek kosong ini, maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melakukan cek kosong sebagai pidana sebagaimana sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 1975 yang menyatakan bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Adam Chazawi, 1986: 75).

M. Pada Saat Tindakan Menerbitkan Cek Kosong Merupakan Delik Atau Bukan

Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu kita melihat kembali uraian-uraian diatas mengenai peristiwa melakukan penarikan cek kosong dimana ada kondisi-kondisi yang dapat membedakan suatu perbuatan menerbitkan cek kosong itu sebagai perbuatan yang mengandung delik atau bukan delik.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa selain ketentuan-ketentuan formil yang sudah mengatur tentang tata cara dalam menerbitkan surat cek, ada juga kesepakatan-kesepakatan bersama sebagai suatu konsensus yang dihormati dan ditaati secara bersama pula oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dikenakan

pasal 1365 KUH Perdata. Dalam penerbit cek kosong seperti ini dapatlah kita bisa membedakan pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan cek kosong itu sebagai delik atau bukan.

Bahwa apabila surat cek itu ditunjukkan ke pihak Bank untuk dicairkan dan ternyata danannya tidak mencukupi maka ini merupakan penerbitan cek kosong, yang secara yuridis sudah melawan hukum. Tetapi apabila terjadi penarikan cek kosong dikarenakan salah satu pihak dalam hal ini penerima cek tadi melanggar kesepakatan dalam hal tanggal jatuh tempo maka perlu ditinjau secara seksama peristiwa ini, artinya karena secara formil sudah dapat disalahkan karena pada saat cek itu ditunjukkan ke Bank dana harus sudah disediakan berdasarkan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi dibalik itu ada kesepakatan yang telah dibuat bersama untuk ditaati sehingga dengan demikian si penerbit cek dapat dielakkan dari tuduhan telah melakukan delik pidana misalkan si A mengeluarkan cek pada tanggal 1 Mei 2003 dan mencantumkan tanggal 25 Mei 2003 sebagai tanggal jatuh tempo atas dasar kesepakatan. Tetapi sebelum tanggal jatuh tempo si penerima cek sudah menunjukkan cek itu ke Bank untuk dicairkan dan ternyata Bank menolak pembayarannya karena dana tidak tersedia. Dalam hal seperti ini si penerbit cek dapat terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai delik atau perbuatan pidana.

Lain halnya dengan penarikan cek kosong yang terjadi, dimana pada saat penerbit menerbitkan cek dananya di Bank tidak ada dan penerbit cek mengetahui keadaan itu sampai pada saat penerima cek menunjukkan cek itu ke penarik lagi si penerbit tahu dan sadar betul bahwa rekening gironya sudah ditutup baik atas permintaan sendiri maupun karena ditutup oleh pihak Bank, tetapi ia masih mengeluarkan cek sehingga akan terjadi penarikan cek kosong. Dengan demikian perbuatan seperti ini sudah jelas merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur pidana.

Dari perbedaan-perbedaan tentang terjadinya penarikan cek kosong yang merupakan delik atau bukan delik ini maka seharusnya bagi perbuatan penarikan cek kosong yang sudah memenuhi unsur pidana harus diselesaikan secara pidana.

Mezqu memberikan definisi hukum pidana sebagai “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana” (Masruchim Ruba’I, 1989: 7).

Namun sampai dengan saat ini penyelesaian-penyelesaian perkara atau perselisihan yang timbul karena penerbitan cek kosong lebih cenderung kepada penyelesaian perda, karena belum ada ketentuan khusus secara pidana sebab kebanyakan masih terpaku pada pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964. Adapun kutipan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 sebagai berikut terlampir. Pencabutan tersebut dengan alasan sebagai berikut: terlampir (Djoko Slamet, A. Oemar Wongsodiwirjo, Samsori Boentoro: 1989: 1820).

Ada 2 hal yang dapat kita lihat dari alasan pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 ini yaitu:

1. Sisi positif yaitu melancarkan lalu lintas perekonomian karena orang tidak takut lagi dengan ancaman pidana yang sangat berat karena melakukan penarikan cek kosong.
2. Sisi negatif yaitu orang lalu leluasa dalam berspekulasi dalam menggunakan cek sebagai alat bayar ini, dan sebenarnya dapat menghambat kelancaran perdagangan kalau orang sering menerbitkan cek kosong karena tidak percaya lagi dengan surat cek sebagai alat bayar.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan akibat dari sering terbitnya cek kosong ini maka akan membawa kerugian dan berdampak buruk dalam perdagangan yaitu kerugian bagi penerima cek secara materi berdampak buruk bagi masyarakat karena masyarakat tidak akan percaya lagi dengan surat cek sebagai alat bayar sehingga akan menghambat kelancaran perdagangan dan akan berpengaruh kepada perekonomian secara umum dan akan merugikan Bank yang akan berdampak buruk bagi negara.

Dari uraian-uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa penerbitan cek kosong merupakan suatu delik atau perbuatan pidana yang harus diselesaikan secara pidana dengan diberi sanksi pidana pula. dan perlu suatu penanganan/penyelesaian secara pidana.

N. PEMBAHASAN MENGENAI SURAT CEK KOSONG DAN DAMPAK HUKUMNYA.

1. Tindakan Menerbitkan Surat Cek Kosong Sebagai Delik Atau Bukan Delik

Rasanya cukup sulit untuk dapat menentukan apakah tindakan menerbitkan cek kosong merupakan perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana (delik). Pemikiran penulis ini semata-mata berlandaskan pada ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu,” (Mardjono Reksodiputro, 1981: 55).

Kita ketahuai bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan undang-undang pidana yang mengatur tentang perbuatan penarikan cek kosong setelah Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong dicabut oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1971 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1971 sehingga disini terjadi kekosongan hukum.

Dalam kekosongan hukum seperti inilah maka dapatlah seseorang untuk mengambil keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain untuk keuntungan dirinya, dalam hal menggunakan cek sebagai alat bayar dalam perdagangan. Tahun 1977 dalam perkara pidana penarikan cek kosong yang menempatkan Mohammad Toha Iljas dan Wilson Hutaauruk sebagai tersangka, dimana dalam putusan Mahkamah Agung kedua tersangka ini dinyatakan bebas dengan pertimbangan-pertimbangan baik secara delik formil namun juga secara materiil, kemudian dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 telah dicabut maka terhadap para terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP sehingga para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan adanya pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, maka penyelesaian-penyelesaian masalah yang timbul akibat penarikan cek kosong ini diselesaikan secara kekeluargaan atau perdata dengan mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1988: 26).

Penyelesaian secara kekeluargaan atau damai dilakukan apabila penerima cek ini menunjukkan cek tersebut ke Bank dan ternyata Bank menolak pembayarannya karena dana tidak tersedia maka penerima cek akan menghubungi penerbit cek kosong. Kesepakatan bersama menyangkut pembayaran kembali apakah akan dibayar secara tunai ataukah oleh penerbit cek menyarankan untuk kembali ke Bank. Namun apabila ternyata penyelesaian

secara kekeluargaan atau damai ini tidak tercapai maka penyelesaian secara perdata di pengadilan dapat dilakukan.

Sebelum kita masuk dalam bahasan lebih lanjut mengenai perbuatan penarikan cek kosong sebagai delik atau bukan delik maka terlebih dahulu kita harus mengetahui 2 (dua) hal penting/mendasar yang menimbulkan terjadinya penarikan cek kosong antara lain: dana tidak tersedia bahwa pada saat surat cek ditunjukkan ke pihak Bank untuk dicairkan, ternyata dana penerbit di rekening gironya tidak tersedia/mencukupi baik sebagian maupun seluruh dari jumlah yang tercantum pada cek itu (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003). Adapun sebab-sebab dana itu tidak tersedia adalah:

d. Tanggal jatuh tempo belum sampai

Sebenarnya cek bertanggal mundur tidak dibenarkan/diatur dalam undang-undang, dan menurut sifat dari cek berdasarkan pengertian dari cek yang merupakan surat perintah tak bersyarat kepada Bank untuk melakukan pembayaran kapan saja pada saat cek itu ditunjukkan. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat bahwa sudah menjadi kebiasaan adanya kesepakatan diantara penerbit cek dengan penerima cek tentang tanggal jatuh tempo (cek bertanggal mundur) untuk mencairkan cek itu ke Bank. Kesepakatan mengenai tanggal jatuh tempo inilah yang disebut dengan cek bertanggal mundur (*post date check*). Apabila sebelum tiba tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, sedangkan penerima cek sudah mengajukan cek itu ke Bank untuk dicairkan sedangkan dana penerbit cek tidak ada maka akan terjadi cek kosong, karena penerbit cek belum menyetorkan uangnya ke Bank (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

e. Rekening telah ditutup

Mengenai rekening ditutup terhadap penerbit cek kosong ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- Rekening ditutup atas permintaan sendiri
- Rekening ditutup atas kemauan Bank karena nasabah tersebut melakukan penarikan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu yang sama (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

f. Kesalahan administrasi penerbit

Mengenai tidak terampilnya penerbit cek dalam mengelola atau mengatur administrasi maka sering terjadi kesalahan mengadministrasikan jadwal pembayaran yang berkaitan dengan penggunaan cek sebagai alat bayar sehingga akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam menentukan berapa jumlah dana yang ada di Bank sebagai kewajiban yang harus dipenuhi apabila sewaktu-waktu ada penarikan cek.

Timbulnya cek kosong karena penerbit tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya maupun rekening yang telah tutup maka penulis perlu untuk menguraikan lebih jelas lagi untuk dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam menentukan ke arah mana perbuatan penarikan cek kosong ini kita golongkan apakah sebagai delik atau bukan delik.

Ada beberapa sebab mengenai tidak tersedia dana karena:

g. Nasabah tidak mempunyai uang pada saat menerbitkan cek

Pada saat menerbitkan cek dan diberikan kepada seseorang padahal ia tahu dan sadar betul bahwa dana yang ada di rekening gironya di Bank tidak ada namun ia bersikap seakan-akan ada dananya di Bank, dan kepada penerima cek itu diberitahukan untuk mencairkannya di Bank. Ternyata setelah penerima cek itu menunjukkannya di Bank ternyata pembayarannya di tolak karena dana tidak mencukupi atau tidak tersedia. Dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau kebohongan dari penerbit cek yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

h. Tanggal jatuh temponya belum sampai

Sudah dijelaskan diatas bahwasanya *post date check* (cek bertanggal mundur) tidak dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tetapi karena sudah menjadi kesepakatan atau konsensus diantara para pihak dalam dunia perdagangan mengenai cek bertanggal mundur dan itu ditaati dan saling menghargai aka kedua belah pihak harus tunduk pada kesepakatan itu atau memindahtangankan cek itu kepada pihak ketiga sehingga sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal yang tercantum pada surat cek itu) penerima cek sudah menunjukkannya ke Bank untuk mencairkan dananya, dan ternyata dana tidak ada sehingga terjadilah penarikan

cek kosong (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

Dalam hal seperti ini maka pihak penerbit tidak dapat disalahkan walaupun hal ini bertolak belakang dengan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengesampingkan konsensus yang sudah disepakati antara penerbit dan penerima cek.

i. Kesalahan administrasi

Bahwa kesalahan administrasi ini tidak dapat dijadikan alasan bagi penerbit cek kosong untuk menghindari kesalahan ini, karena bisa saja kesalahan administrasi ini hanya dibuat-buat untuk menutupi niat yang tidak baik sebelum ia menerbitkan cek, baik itu kesalahan administrasi yang menyangkut dana tidak tersedia maupun terhadap kesepakatan mengenai cek bertanggal mundur sebagai tanggal jatuh tempo (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

Dalam hal mengenai rekening telah ditutup terdapat beberapa sebab yaitu:

1. Rekening ditutup atas permintaan sendiri

Biasanya seorang nasabah giro yang menutup rekening atas permintaan sendiri harus mengembalikan sisa surat cek ke pihak bank. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan surat cek itu baik oleh nasabah itu sendiri maupun orang lain yang menemukan surat cek itu. Dalam hal rekening ditutup atas permintaan sendiri ini sering terjadi penarikan cek kosong setelah rekening giro di Bank ditutup, misalkan penerbit cek kosong (nasabah) yang menutup rekening atas permintaan sendiri ini sadar betul bahwa rekening gironya telah ditutup, misalnya tanggal 1 Mei 2003, namun pada tanggal 10 Mei 2003 ia baru menerbitkan cek sehingga akan terjadi penarikan cek kosong.

Dari kenyataan ini jelas-jelas terlihat itikad yang buruk dari penerbit cek itu, bahwa sudah ada niat untuk menipu atau membohongi orang lain dengan keadaan yang tidak benar untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Lain

halnya apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai cek bertanggal mundur artinya sebelum tanggal 1 Mei 2003 dimana rekening penerbit ditutup ia sudah terlebih dahulu menerbitkan cek pada tanggal 25 April 2003 dengan bertanggal jatuh tempo tanggal 10 Mei 2003 (Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid pada tanggal 2 Juli 2003).

2. Rekening ditutup oleh pihak Bank

Rekening tutup oleh pihak Bank ini disebabkan karena nasabah tersebut sudah menerbitkan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang sama. Yang dimaksudkan dalam tenggang waktu yang sama ini adalah bahwa untuk penerbitan cek kosong sebanyak 1 (satu) lembar maka nasabah tersebut mendapat SP (surat peringatan) I (pertama), yang masa berlakunya 6 (enam) bulan. Apabila dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan nasabah itu menerbitkan 1 (satu) lembar cek kosong lagi maka akan diberikan peringatan kedua, yang masa berlakunya 6 (enam) bulan dan apabila dalam kurun waktu kurang dari enam bulan nasabah tersebut kembali menerbitkan cek kosong maka Bank memberi surat peringatan ketiga sekaligus menutup rekening giro nasabah tersebut.

Setelah Bank menutup rekening giro nasabah tersebut, maka nasabah diberitahu tentang penutupan rekeningnya dan meminta untuk sisa surat cek yang ada untuk dikembalikan.

Dalam hal nasabah menerbitkan cek kosong setelah rekeningnya ditutup bisa disebabkan oleh 3 (tiga) hal antara lain:

1. Bisa atas karena dengan sadar walaupun ia mengetahui benar bahwa rekeningnya telah ditutup. Ini berarti nasabah sejak awal sudah mempunyai rencana yang jelek dan membohongi orang lain dengan mengambil keuntungan diri sendiri.
2. Bisa juga karena ia tidak tahu bahwa rekeningnya telah ditutup karena terlambat informasi dari pihak Bank.
3. Pada saat rekening gironya ditutup namun ia sudah terlanjur menerbitkan cek dengan tanggal jatuh tempo mundur dari tanggal penutupan rekening.

Dari uraian sebab-sebab terjadinya cek kosong diatas maka dapatlah kita bisa membedakan mana kejadian penarikan cek kosong yang dapat dikatakan sebagai delik atau bukan delik. Menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat untung atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. (R. Susilo, 1980: 36)

Dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan penerbitan cek kosong ini maka ada beberapa unsur pidana yang sudah terpenuhi yaitu: penipuan/curang, menguntungkan diri sendiri serta melawan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (delik). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr./1973 yang isinya bahwa: “seorang yang memakai Cheque yang diketahuinya/disadarinya bahwa Cheque itu tidak ada dananya di Bank, merupakan kejahatan penipuan”, yang juga dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992.

Prof. Mulyatno menterjemahkan bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penipuan) itu sebagai perbuatan curang dan kebanyakan sarjana hukum menterjemahkannya dengan penipuan. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 (dua) pengertian pihak Bank karena penerbit telah melakukan penarikan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang datur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana Dagang atau biasa disebut dalam perkataan yuridis dengan *oplichting*.

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ini merupakan unsur kesalahan dalam penipuan. Sebagaimana diketahui kesalahan (*schuld*) itu ada 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk *dolus*//kesengajaan dan bentuk *culpa*/niat.
2. Unsur melawan hukum dengan maksud menguntungkan tadi adalah berupa maksud yang melawan hukum yang subjektif. Melawan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai dilarang oleh undang-undang (tertulis) semata-mata

tetapi lebih luas dari pada sekedar melawan hukum formil, tetapi harus diartikan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari sesuatu masyarakat, atau sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat (Adam Chazawi, 1986: 78).

Dengan terpenuhinya beberapa unsur sebagai pidana dalam hal penerbitan cek kosong ini, maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melakukan cek kosong sebagai pidana sebagaimana sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 1975 yang menyatakan bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Adam Chazawi, 1986: 75)

2. Pada Saatbagaimana Tindakan Menerbitkan Cek Kosong Merupakan Delik Atau Bukan

Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu kita melihat kembali uraian-uraian diatas mengenai peristiwa melakukan penarikan cek kosong dimana ada kondisi-kondisi yang dapat membedakan suatu perbuatan menerbitkan cek kosong itu sebagai perbuatan yang mengandung delik atau bukan delik.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa selain ketentuan-ketentuan formil yang sudah mengatur tentang tata cara dalam menerbitkan surat cek, ada juga kesepakatan-kesepakatan bersama sebagai suatu konsensus yang dihormati dan ditaati secara bersama pula oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam penerbit cek kosong seperti ini dapatlah kita bisa membedakan pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan cek kosong itu sebagai delik atau bukan.

Bahwa apabila surat cek itu ditunjukkan ke pihak Bank untuk dicairkan dan ternyata danannya tidak mencukupi maka ini merupakan penerbitan cek kosong, yang secara yuridis sudah melawan hukum. Tetapi apabila terjadi penarikan cek kosong dikarenakan salah satu pihak dalam hal ini penerima cek tadi melanggar kesepakatan dalam hal tanggal jatuh tempo maka perlu ditinjau secara seksama peristiwa ini, artinya karena secara formil sudah dapat disalahkan karena pada saat cek itu ditunjukkan ke Bank dana harus sudah disediakan berdasarkan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi dibalik itu ada kesepakatan yang telah dibuat bersama untuk ditaati sehingga dengan demikian si penerbit cek dapat dielakkan dari tuduhan telah melakukan delik pidana misalkan si A mengeluarkan cek pada tanggal 1 Mei 2003 dan mencantumkan tanggal 25 Mei 2003 sebagai tanggal jatuh tempo atas

dasar kesepakatan. Tetapi sebelum tanggal jatuh tempo si penerima cek sudah menunjukkan cek itu ke Bank untuk dicairkan dan ternyata Bank menolak pembayarannya karena dana tidak tersedia. Dalam hal seperti ini si penerbit cek dapat terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai delik atau perbuatan pidana.

Lain halnya dengan penarikan cek kosong yang terjadi, dimana pada saat penerbit menerbitkan cek dananya di Bank tidak ada dan penerbit cek mengetahui keadaan itu sampai pada saat penerima cek menunjukkan cek itu ke penarik lagi si penerbit tahu dan sadar betul bahwa rekening gironya sudah ditutup baik atas permintaan sendiri maupun karena ditutup oleh pihak Bank, tetapi ia masih mengeluarkan cek sehingga akan terjadi penarikan cek kosong. Dengan demikian perbuatan seperti ini sudah jelas merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur pidana.

Dari perbedaan-perbedaan tentang terjadinya penarikan cek kosong yang merupakan delik atau bukan delik ini maka seharusnya bagi perbuatan penarikan cek kosong yang sudah memenuhi unsur pidana harus diselesaikan secara pidana.

Mezqu memberikan definisi hukum pidana sebagai “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana” (Masruchim Ruba’I, 1989: 7).

Namun sampai dengan saat ini penyelesaian-penyelesaian perkara atau perselisihan yang timbul karena penerbitan cek kosong lebih cenderung kepada penyelesaian perda, karena belum ada ketentuan khusus secara pidana sebab kebanyakan masih terpaku pada pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964. Adapun kutipan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 sebagai berikut terlampir. Pencabutan tersebut dengan alasan sebagai berikut: terlampir (Djoko Slamet, A. Oemar Wongsodiwirjo, Samsori Boentoro: 1989: 1820).

Ada 2 hal yang dapat kita lihat dari alasan pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 ini yaitu:

1. Sisi positif yaitu melancarkan lalu lintas perekonomian karena orang tidak takut lagi dengan ancaman pidana yang sangat berat karena melakukan penarikan cek kosong.
2. Sisi negatif yaitu orang lalu leluasa dalam berspekulasi dalam menggunakan cek sebagai alat bayar ini, dan sebenarnya dapat menghambat kelancaran perdagangan kalau orang sering menerbitkan cek kosong karena tidak percaya lagi dengan surat cek sebagai alat bayar.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan akibat dari sering terbitnya cek kosong ini maka akan membawa kerugian dan berdampak buruk dalam perdagangan yaitu kerugian bagi penerima cek secara materi berdampak buruk bagi masyarakat karena masyarakat tidak akan percaya lagi dengan surat cek sebagai alat

bayar sehingga akan menghambat kelancaran perdagangan dan akan berpengaruh kepada perekonomian secara umum dan akan merugikan Bank yang akan berdampak buruk bagi negara.

Dari uraian-uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa penerbitan cek kosong merupakan suatu delik atau perbuatan pidana yang harus diselesaikan secara pidana dengan diberi sanksi pidana pula.

O. KESIMPULAN

1. Bahwa tindakan menerbitkan cek kosong untuk menentukan apakah perbuatan menerbitkan merupakan delik atau bukan, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana, yang didalamnya terkandung unsur: penipuan/perkataan bohong atau niat yang tidak baik dari semula sehingga dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 378 Kitab dari si penerbit Undang-Undang Hukum Pidana. Disamping itu unsur menguntungkan diri sendiri dari yang menerbitkan cek kosong serta unsur melawan hukum dari si pembuat atau di penerbit cek. Dalam penerbit cek menyadari/mengetahui dengan pasti bahwa cek tersebut tidak akan dapat dicairkan karena beberapa hal yaitu: dananya tidak tersedia di bank baik sebagian maupun seluruh dari jumlah yang tercantum pada cek itu serta rekening giro penerbit cek telah ditutup namun ia masih menerbitkan cek. Pada saat tanggal jatuh tempo untuk cek bertanggal mundur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak namun penerbit cek tidak menyediakan dananya (dananya tidak disetorkan ke bank).
2. Penerbit cek secara ilegal yang merupakan cek kosong sebagai perbuatan pidana apabila sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati antara kedua belah pihak tetapi penerima cek sudah menunjukkannya ke bank untuk dicairkan dan ditolak karena tidak tersedia dana. Penerbit cek bisa terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai perbuatan pidana karena setelah rekeningnya ditutup oleh pihak Bank barulah cek yang bertanggal mundur (*post date check*) yang melebihi tanggal penutupan rekening gironya, ditunjukkan ke Bank untuk dicairkan, maka dapat dikenakan tuntutan perdata seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan penerbit cek kosong dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yang dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr/1973 dan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992.

DAFTAR PUSTAKA

- Samijo, 1985, Ringkasan tanya jawab dalam hukum pidana, CV. Amico, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A, 1981, Seminar perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat yang mengalami modernisasi, Binacipta, Surabaya
- Mahkamah Agung RI, 1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, penerbitan I-II-III-IV
- Imam Prayogo Suryohadibroto, S.H, Djoko Prakoso, S.H, 1988, Surat berharga alat pembayaran dalam masyarakat modern, Rineka Cipta
- Wawancara dengan Bapak Sairi Khomid di Bank Permata Jl. W.R. Supratman No. 107 Tulungagung
- R. Susilo, KUHD serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor
- Drs. Adami Chazawi, S.H, 1986, Hukum Pidana II, Kejahatan-kejahatan terhadap harta benda, Si Anyil, Malang
- Masruchim Ruba'i, S.H, M.S, Made S. Astuti Djazuli, S.H, Hukum Pidana I, 1989, Universitas Brawijaya Malang
- Djoko Slamte, S.H, A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H, Samsori Boentoro, S.H, 1998, Pengertian singkat hukum dagang 2 perihal cheque dan giro bilyet, Universitas Airlangga Surabaya